



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 122 TAHUN 1986

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN PEMBERI
BIAYA KEGIATAN PEMERINTAHAN PEMBANTU BUPATI
DAN SUBSIDI PERANGKAT KECAMATAN SE
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1986 / 1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah disediakan dana untuk kegiatan Pembantu Bupati dan Pemerintah Wilayah Kecamatan dari sumber anggaran Departemen Dalam Negeri ;
 - b. Bahwa untuk pengelolaan dana tersebut dipandang perlu menunjuk dan mengangkat seorang Bendaharawan Pemberi kegiatan Pemerintahan Pembantu Bupati dan Subsidi Perangkat Kecamatan serta atasan Langsung Bendaharawan dimaksud ;
 - c. Bahwa para Pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan dipandang mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Bendaharawan Pemberi kegiatan Pemerintahan Pembantu Bupati dan Perangkat Kecamatan serta atasan Langsung Bendaharawan dimaksud.
- MENINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang pengurusan pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980, tentang Penunjukan/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

/MEMPERHATIKAN...

- MEMPERHATIKAN :
- a. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Maret 1986 Nomor 138/1088/PUOD dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 April 1986 tentang Petunjuk penggunaan pengelolaan Biaya Kegiatan Pemerintahan Wilayah Kecamatan ;
 - b. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Maret 1986 Nomor 821.25/1087/PUOD dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Juni 1986 Nomor 212 Tahun 1986 tentang Petunjuk Biaya Kegiatan Pemerintahan Pembantu Bupati/Walikota/madya dari Dana Ganjaran Tahun Anggaran 1986 / 1987.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN PEMBERI BIAYA KEGIATAN PEMERINTAHAN PEMBANTU BUPATI DAN SUBSIDI PERANGKAT KECAMATAN SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para Pejabat tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Pemberi Biaya Kegiatan Pemerintahan Pembantu Bupati dan Perangkat Kecamatan serta Atasan Langsung pada Kantor Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Bendaharawan Pemberi Biaya kegiatan pemerintahan Pembantu Bupati dan Subsidi Perangkat Kecamatan tersebut diatas bertugas untuk menerima, menyimpan dan membayar serta mempertanggungjawabkan masalah keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana kegiatan Pemerintahan Pembantu Bupati dan Pemerintah Wilayah Kecamatan dalam Daerah Tingkat II Nganjuk dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1986 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 2 Juni 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT III

NGANJUK

DRS. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada :

SALINAN :: Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I
Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II
Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Wila
yah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk.
-

LAMPIRAN ; KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 122 TAHUN 1986

TANGGAL : 2 Juli 1986

NOMOR	NAMA BENDAHARAWAN	ATASAN LANGSUNG	KETERANGAN
	NIP / JABATAN.	NIP / JABATAN	
1.	2.	3.	4.

1. A S M O E D J I

NIP. 010013151

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN.

S L A M E T

NIP. 010020672

SEKRETARIS WILAYAH

DAERAH KABUPATEN

DATI II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



DRS. IBNU SALAM

NIP. 010015774.